



Law Firm  
**D.R.S & Partners**

Jl. Jendral Sudirman, Wisma Bumi Putra Kav.75, Lt.17, Jakarta Selatan  
HEAD OFFICE : Kota Bandung  
BRANCH OFFICE : Kota Jakarta Selatan, Kota Medan, Kota Bandar Lampung,  
Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Pematang Siantar dan Kota Denpasar  
Kota Semarang  
INDONESIA  
082128574800/081770888883, Email : [lawfirmdrs.jakarta@gmail.com](mailto:lawfirmdrs.jakarta@gmail.com)

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 107./PUU-XXII-...../2024.

Hari :.. Senin .....

Tanggal :.. 2 September 2024 .....

Waktu :.. 11.32 WIB .....

Jakarta, 02 September 2024

Kepada Yth,

Bapak. **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di\_

Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Rt.002/Rw.003

Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

**Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Secara Materil (*Judicial Review*) Pasal 118 Huruf e Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LN RI Tahun 2024 Nomor 77, TLN RI Nomor 6914) terhadap Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **DOSMA ROHA SIJABAT., S.H., M.H, CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS, CPM.**  
Alamat : Perumahan Pinus Regency, Jl. Andes No.119 RT.001/RW.001, Kel. Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat.  
Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar, 21-11-1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Nomor Induk Advokat : 15.07149

2. Nama : **ARIZONA SITEPU., S.H., C.FLS.**  
Alamat : Jl. Penegak 1 No. 73, RT.003/RW.005, Kel.  
Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa  
Barat.  
Tempat/Tanggal lahir : Binjai, 30 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Nomor Induk Advokat : 21.10.12.1434

3. Nama : **ALEXANDER SINURAT, S.H, C.FTAX.**  
Alamat : Jl. Cibogo Atas No. 128 RT.003/RW.003, Kel.  
Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa  
Barat  
Tempat/Tanggal lahir : Sidikalang, 12 November 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Nomor Induk Advokat : 22.02756

4. Nama : **WAHYUDI SANJAYA, S.H.**  
Alamat : Jl. Palapa Raya No. 5C RT. 003/RW.001  
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta  
Barat, DKI Jakarta.  
Tempat/Tanggal lahir : Bagan Batu, 31 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Nomor Induk Advokat : 22.03.0009

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum dari **LAW FIRM D.R.S. & Partners** yang berkantor di **Jln. Jendral Sudirman, Wisma Bumiputera Kav.75, Lt.17, Jakarta Selatan, Indonesia.** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2024** (Bukti terlampir) Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama:

1. "**ASOSIASI DESA BERSATU**", yang diwakili oleh:

Nama : **MUHAMMAD ASRI ANAS**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Mahogany Residence Blok G No.30, Rt.004/013,  
Kelurahan.Harjamukti, Kecamatan.Cimanggis,Kota  
Depok, Provinsi Jawa Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia

berdasarkan **Akta Pendirian Tanggal 27 Maret 2024 Nomor 13**. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I;**

2. Nama : **MUHADI**  
Tempat, Tgl Lahir : Pandeglang, 05-05-1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kp. Koroncong, Rt.002, Rw.002, Kel. Koroncong,  
Kec.Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  
Pekerjaan : Kepala Desa (Akhir Masa Jabatan Desember 2023)  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II;**

3. Nama : **ARIF FADILLAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Tanjung Kapal, 26-10-1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Penghulu Nurdin, Rt.001 / Rw. 001, Kelurahan  
Pekaitan, Kecamatan, Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir,  
Provinsi Riau.  
Pekerjaan : Kepala Desa (Akhir Masa Jabatan Januari 2024)  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III;**

2 Nama : **WARDIN WAHID, S.H.,**  
Tempat, Tgl Lahir : Soreang, 07-07-1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Labu-labuan, Rt.001 / Rw.000, Kelurahan.Palipi  
Soreang, Kecamatan. Banggae, Kabupaten Majene,  
Provinsi Sulawesi Barat.  
Pekerjaan : Kepala Desa (Akhir Masa Jabatan November 2023)  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON IV;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan **Permohonan Perbaikan Pengujian Secara Materil (*Judicial Review*) Pasal 118 Huruf e Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LN RI Tahun 2024 Nomor 77, TLN RI Nomor 6914) terhadap Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**).**

**Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami Hormati,**

Sebelum menyampaikan alasan-alasan Permohonan dan Petitum Permohonan, perkenankan kami menguraikan terlebih dahulu **Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Objek Permohonan, Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional PARA PEMOHON;**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **UUD 1945** memberikan sejumlah kewenangan kepada **Mahkamah Konstitusi** antara lain wewenang **untuk menguji undang-undang** terhadap **Undang-Undang Dasar** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan **Pasal 24C ayat (1)**, yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

2. Bahwa kewenangan **Mahkamah Konstitusi** untuk menguji **undang-undang** terhadap **Undang-Undang Dasar** ditegaskan kembali dalam ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003** Tentang **Mahkamah Konstitusi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "**UU MK**" *jo.* **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009** Tentang **Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

3. Bahwa kewenangan **Mahkamah Konstitusi** untuk menguji **undang-undang** terhadap **Undang-Undang Dasar** dilakukan dalam hal suatu **undang-undang** diduga **bertentangan dengan UUD 1945** sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011** Tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022** Tentang Perubahan Kedua Atas **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** Tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "**UU PPP**", berbunyi:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*

4. Bahwa pengujian materiil **Undang-Undang** terhadap **Undang-Undang Dasar** yang menjadi kewenangan **Mahkamah Konstitusi** juga diatur dan dinyatakan dalam **Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021** tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**, yang selanjutnya disebut "**PMK 2/2021**", berbunyi:

*"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."*

5. Bahwa kewenangan **Mahkamah Konstitusi** dalam menguji **Undang-Undang** terhadap **UUD 1945** juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021**, yang menyatakan:

*"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa, mengacu pada Ketentuan-ketentuan tersebut diatas **Mahkamah Konstitusi berwenang** untuk melakukan **pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-undang** terhadap **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945** yang mana **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Materiil **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (LN RI Tahun 2024 Nomor 77, TLN RI Nomor 6914)**, yang berbunyi;

**Pasal 118 huruf e Undang-undang No. 3 Tahun 2024:**

*"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini".[Bukti P-7]*

**Khusus untuk dapat menguraikan atau memberikan penjelasan dan atau perluasan norma hukum terhadap kalimat/frasa di dalam Pasal tersebut;**

Terhadap:

**Pasal 28 D UUD 1945, [Bukti P-5]** yang berbunyi;

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.*

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa, **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-Undang No.7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** menyatakan bahwa "**PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu:
  - a. Perorangan WNI;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik dan privat; atau
  - d. Lembaga Negara."

2. Selanjutnya dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara nomor: 11/PUU-V/2007**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**;
  - b. Hak Konstitusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian Konstitusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
3. Bahwa, berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai **PEMOHON** dalam pengujian Undang-undang tersebut, **PARA PEMOHON** mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh **UUD 1945**, sebagaimana argumentasi **PARA PEMOHON** sebagai berikut;
  - a. Bahwa, **PEMOHON-I** berdasarkan **Akta Pendirian Perkumpulan "ASOSIASI DESA BERSATU" tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.-dihadapan** Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah **AMRIYATI A.SUPRIYADI, S.H.,M.H.**, di **Jakarta Selatan [Bukti P-8]** *Jo* **SK Kemenkumham Nomor AHU-004160.AH.01.07.Tahun 2024 Tertanggal 08 Mei 2024, [Bukti P-9]** adalah Badan Hukum Publik yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD ASRI ANAS** selaku **Ketua Umum [Bukti P-10]** oleh karenanya **SAH bertindak kedalam dan keluar Organisasi** Untuk dan atas nama mewakili "Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu" sebagai **PEMOHON I**;
  
  - b. Bahwa, **PEMOHON I** adalah Persekutuan dan atau Perkumpulan sebagai wadah Berhimpun 8 (Delapan) organisasi Desa Nasional, menjadi wadah perjuangan organisasi desa yang didirikan pada **Tahun 2022** dan disahkan sebagai Organisasi Wadah Berhimpun 8 (delapan) Organisasi Desa Nasional melalui **Kongres Desa Indonesia pada tanggal 13-14 Maret 2024**, terdiri atas DPP APDESI (**Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia**), DPN PPDI (**Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia**), ABPEDNAS (**Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional**), DPP AKSI (**Asosiasi Kepala Desa Indonesia**), PABPDSI (**Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia**), DPN PPDI (**Dewan**

**Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) dan KOMPAKDESI (Komunitas Mantan Kepala Desa se Indonesia), yang menjadi wadah perjuangan organisasi Desa dalam mendorong Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi hak inisiatif DPR RI dan mendorong kepada pemerintah untuk mendukung proses revisi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dapat disahkan sebelum pemilu 2024;**

- c. Bahwa, sebagaimana tujuan didirikannya Perkumpulan **ASOSIASI DESA BERSATU** berdasarkan Akta Pendirian **tanggal 27 Maret 2024 Nomor:13.- [Bukti P-8] Pasal 3** menyatakan "perkumpulan" memiliki tujuan;
1. Terbangunnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  2. Memperkuat kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
  3. Terciptanya organisasi Desa Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia dan memiliki keahlian profesional dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional menuju Indonesia emas;
  4. Pemberdayaan seluruh potensi organisasi Desa Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila dan **UUD 1945**;
  5. Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  6. Memperkuat kemajuan perekonomian masyarakat Desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
  7. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan nasional dan daerah.
- d. Bahwa, tujuan didirikannya **Asosiasi Desa Bersatu** tersebut sebagai Badan Hukum Publik yang mewakili berbagai organisasi Desa yang ada di Indonesia, **memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang untuk menerima dan menyerap aspirasi** yang mana keanggotaan dari **perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu** secara konstitusional di rugikan, hal ini sebagaimana pendapat dari **Jimly Asshiddiqie** dalam **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang** (2006:

87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

*"Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata".;*

- e. Bahwa, berlakunya **Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Khususnya Pasal 118 huruf e [ Bukti P-7 ]** adalah bentuk perjuangan dari anggota-anggota Para Kepala Desa yang tergabung dalam **"Asosiasi Desa Bersatu"-PEMOHON I**, yang mana seharusnya apabila merujuk kepada ketentuan **Pasal 118 Huruf e** tersebut kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan masa **perpanjangan masa jabatan selama 2 (tahun)**, oleh karena adanya kalimat dan atau frasa **"sampai dengan bulan februari 2024"** yang **menunjukkan rentang waktu**, hal ini berarti bahwa **PARA PEMOHON** dalam rentang waktu tersebut seharusnya tetap dilantik perpanjangan masa jabatan. Akan tetapi anggota-anggota **PEMOHON I** yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak mendapatkan masa perpanjangan sebagaimana yang seharusnya, sehingga **menimbulkan kerugian bagi PEMOHON-I** sebagai perwakilan para kepala desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 yang keseluruhan totalnya adalah sebanyak **2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa** yang tersebar di 60 kabupaten dan kota di Indonesia, sebagaimana rekapitulasi sebagai berikut :

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN (AMJ) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI						
NO	PROPINSI	KABUPATEN / KOTA		AKHIR MASA JABATAN (AMJ)		
				NOV. 2023	DES 2023	JAN 2024.
1	Lampung	1	Tanggamus	11		
		2	Lampung Timur			112
		3	Lampung Utara			91
		4	Waykanan	118		

2	Sumatera Barat	5	Kota Sawahlunto	9		
		6	Agam			38
3	Kepulauan Riau	7	Karimun	5		
4	Jawa Tengah	8	Kudus	2		
		9	Blora			27
		10	Banyumas		2	
5	Sulawesi Barat	11	Majene	35		
		12	Mamuju			32
6	Nusa Tenggara Barat	13	Lombok Barat	12		
		14	Dompu			33
7	Banten	15	Pandeglang		108	
		16	Serang		30	
8	Sumatera Utara	17	Labuhanbatu Selatan		52	
		18	Nias Barat			105
		19	Labuhanbatu			21
		20	Simosir		28	
		21	Serdang Bedagai	10		
9	Sumatera Selatan	22	Empat Lawang		39	
		23	Penukal Abab Lematang			17
		24	Lahat		45	
10	Bengkulu	25	Bengkulu Selatan		15	
11	Jawa Barat	26	Sukabumi		71	
		27	Purwakarta		13	
		28	Majalengka			64
12	Jawa Timur	29	Pamekasan		15	
		30	Bondowoso			
		31	Pamekasan	11		
13	Kalimantan Selatan	32	Barito Kuala		25	
		33	Tanah Bumbu		103	
14	Sulawesi Tenggara	34	Kolaka		24	
		35	Buton Tengah		13	
		36	Konawe Kepulauan		49	
15	Sulawesi Selatan	37	Sinjai		13	
		38	Luwu			29
		39	Enrekang		46	
		40	Luwu Timur		34	
16	Sulawesi Tengah	41	Parigi Moutong		51	
		42	Banggai		34	
		43	Banggai Kepulauan		64	
		44	Morowali			48
17	Aceh	45	Pidie Jaya			12
		46	Aceh Tamiang			1
		47	Aceh Jaya			39
18	Jambi	48	Merangin			3
19	Riau	49	Bengkalis			95
		50	Indragiri hulu			29
		51	Rokan Hilir		87	
		52	Kepulauan Meranti		15	

		53	Kampar		53	
		54	Kuantang Sengigi			62
20	Bali	55	Tabanan			14
		56	Karangasem			3
21	Kalimantan Tengah	57	Sukamara			10
22	Bangka Belitung	58	Bangka Selatan			11
23	Gorontalo	59	Boalemo			17
		60	Kab. Gorontalo		26	
<b>Total</b>				<b>213</b>	<b>1055</b>	<b>913</b>
<b>REKAPITULASI</b>						
1	Propinsi					23
2	Total Jumlah Kabupaten/Kota					60
<b>3</b>	<b>Jumlah Kepala Desa AMJ Nov-Des 2023 dan Jan 2024</b>					<b>2181</b>

f. Bahwa, sebagaimana pada point huruf e tersebut diatas **PEMOHON I** merasa dirugikan konstitusionalnya karena para Kepala Desa yang masa jabatannya pada November, Desember 2023 dan Januari 2024 dilarang melakukan Pemilihan Kepala Desa karena dampak **Moratorium** dengan dalih dapat mengganggu proses pemilihan umum serentak 2024, tetapi sampai saat ini tidak ada jaminan atas dalih tersebut dan kejelasan. Hal ini akibat dari **ketidak jelasan norma hukum** didalam **Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa**, dengan adanya kalimat "**Sampai dengan bulan Februari 2024**" yang mana dalam hal ini bertentangan dengan **Pasal 28 D UUD 1945**, yang berbunyi;

1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*
2. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
3. *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. [Bukti P-5]*

g. Bahwa, hubungan sebab akibat antara kerugian sebagaimana pada point huruf e di atas karena keanggotaan **Asosiasi Desa Bersatu** adalah perkumpulan dari beberapa Organisasi Desa Nasional dimana keanggotaan PEMOHON I adalah Para Kepala Desa baik yang masih aktif menjabat dan atau sudah tidak aktif, sehingga dengan diberlakukannya **Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa khususnya [Bukti P-7] Pasal 118 huruf e** seharusnya dapat mengakomodir Para Kepala Desa yang

Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun;

- h. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan ini **PEMOHON I** yang mengakomodir berbagai aspirasi lebih dari **2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa** yang berakhir Masa Jabatan Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat menerima manfaat untuk dapat diperpanjang masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana **Ketentuan Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024** sehingga tidak akan ada kerugian Konstitusional yang di alami oleh **PEMOHON I**;
- i. Bahwa, selanjutnya **PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** adalah warga Negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024;
1. **PEMOHON II** adalah warga Negara Indonesia [**Bukti P-3**] yang diangkat sebagai **Kepala Desa di wilayah Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang** periode masa jabatan 2017 – 2023 berdasarkan **Penetapan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor.141.1/KEP.532-HUK/2017, tertanggal 8 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada Bulan Desember 2023;** [**Bukti P-13**]
  2. **PEMOHON III** adalah warga Negara Indonesia [**Bukti P-4**] yang diangkat sebagai **pejabat penghulu (Kepala Desa) pekaitan Kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.** periode masa jabatan 2018-2024 berdasarkan **Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor 585 Tahun 2017, tertanggal 29 Desember 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan Januari 2024;** [**Bukti P-15 & P-16**]
  3. **PEMOHON IV** adalah warga Negara Indonesia [**Bukti P-2**] yang diangkat sebagai **Kepala Desa di wilayah Kabupaten Majene** dengan Jabatan Kepala Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1516/HK/KEP-BUP/XI/2017, tertanggal 28 November 2017 dan Akhir Masa Jabatan pada bulan November 2023;** [**Bukti P-11 & P-12**]

- j. Bahwa, **PARA PEMOHON II, III dan IV** memiliki Hak secara Konstitusional sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, sehingga mengajukan Pengujian Materiil terhadap **Pasal 118 Huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**. **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh karena seharusnya **PARA PEMOHON II, III, dan IV** mendapatkan masa perpanjangan jabatan Kepala Desa berdasarkan **Ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** yang menyatakan:  
**Pasal 118 huruf e UU 3/2024:**  
*"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini".*  
**[Bukti P-7]**
- k. Bahwa, dengan tidak dilakukannya perpanjangan masa jabatan **PARA PEMOHON II, III dan IV** karena **ketidakjelasan norma hukum** dalam **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024** tersebut membawa dampak Kerugian bagi **PARA PEMOHON**, yang mana hal ini bertentangan dengan **Pasal 28 D UUD 1945**, yang berbunyi;
1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*
  2. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
  3. *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.*
- l. Bahwa, apabila permohonan **PARA PEMOHON II, III dan IV** tersebut dikabulkan maka tidak akan terjadi kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** dan **2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa Lainnya** yang tidak mendapat perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, berdasarkan Argumentasi dan uraian-uraian di atas, **PARA PEMOHON** baik **PEMOHON I** sebagai Badan Hukum Publik dan atau **PEMOHON II, III dan IV** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, telah memenuhi kualifikasi sebagai **PARA PEMOHON** karena **PARA PEMOHON** mengalami Kerugian Konstitusional, terdapat **causal verband** antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak akan atau tidak lagi

terjadi, oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima kedudukan hukum **PARA PEMOHON**.

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Bukti P-6]** menyebutkan bahwa:

*"Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia";*

2. **R. Bintarto** juga menyatakan;

*"Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu (insitu) dalam hubungannya dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain". Lebih lanjut Menurut **Soemardjan** dan **Hoesein** "Desa adalah seperti sekumpulan semut yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Desa merupakan tempat dimana ikatan sosial dan ekonomi antar penduduknya sangat kuat. Mereka seperti keluarga besar yang saling mengasihi dan mendukung.";*

3. Bahwa, sejalan dengan pengertian desa tersebut di atas **Menurut Mahfud MD**, dalam buku Politik Hukum di Indonesia;

*"Politik hukum adalah **Legal Policy** atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dalam rangka mencapai tujuan negara" dapat dikaitkan dengan landasan **UUD 1945** sebagai landasan hukum dalam kepentingan rakyat, oleh karenanya revisi **Undang-Undang desa** yang memberlakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah bentuk perwujudan untuk mencapai tujuan negara."*

4. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat **Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno** yang menyatakan;

*"Satu-satunya dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis, Kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai, Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan atau sesuai dengan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat". Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan*

*dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dengan negara kesatuan yang menganut **Desentralisasi**, kedaulatan rakyat itu tidak semata-mata berada di pemerintahan pusat melainkan juga di daerah. sesuai dengan **Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi [Bukti P-5]** "Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" yang juga diimplementasikan melalui **Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa".[Bukti P-6]***

5. Oleh karenanya Menurut **Prof. Dr. Bagir Manan**, dalam teorinya mengenai Supremasi Hukum bahwa Negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, dimana hukum berada diatas segalanya dan semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [Bukti P-5]** yang menyatakan secara tegas;  
*"Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*
6. Bahwa, berangkat dari pengertian tersebut diatas dimana **PEMOHON I** sebagai **wadah berhimpun 8 (delapan) organisasi Desa Nasional [Bukti P-8]** dan **PARA PEMOHON II, III dan IV** sebagai Warga Negara Indonesia mengapresiasi **DPR RI** yang telah menjadikan Revisi UU Desa sebagai Hak Inisiatif dan **Pemerintah** yang telah memberikan dukungan khususnya **Badan Legislasi DPR RI** yang telah melakukan Revisi perubahan kedua atas **Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; [Bukti P-7]**
7. Bahwa, salah satu revisi **Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa** adalah tentang perpanjangan masa jabatan, yakni perpanjangan masa jabatan menjadi **8 (Delapan tahun)** dan dapat diperpanjang untuk **1 (satu) kali masa jabatan, [Bukti P-7]** dimana yang menjadikan dasar pemikiran dimasukkannya revisi Penambahan masa jabatan tersebut dikarenakan masa jabatan yang ada di dalam **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa** sebelumnya yakni **6 (enam) tahun** dan dapat diperpanjang **2 (dua) kali [Bukti P-6]** tersebut dirasa sangat melelahkan bagi Para Kepala Desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yang harus dijalankan dalam memimpin Desanya. Bahkan menurut Para Kepala Desa, persoalan politik di Desa pasca pemilihan Kepala Desa pun dirasakan masih sangat terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, belum lagi termasuk biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan Kepala Desa yang sangat tinggi;

8. Bahwa, bertalian dengan **point 7 (tujuh)** tersebut sebelum dilakukannya pengesahan revisi **Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa** pada **tanggal 14 Januari 2023 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran dengan Nomor:100.3.5.5/244/SJ**, perihal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 [**Bukti P-17**] yang pada pokoknya berisi tentang pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan **sebelum tanggal 1 November 2023** atau dapat dilaksanakan pada bulan November 2025 setelah selesainya tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024;
9. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat edaran **Menteri Dalam Negeri** tersebut Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) mulai dengan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan perlakuan **ketidakadilan** Para Kepala Desa tersebut **tidak dapat mengikuti proses pemilihan Kepala Desa**, sehingga **PEMOHON I** sebagai **Ketua Umum "Asosiasi Desa Nasional"** menuntut keadilan dan memperjuangkan hak konsitusional 2181 Kepala Desa untuk diperpanjang masa jabatannya selama **2 (dua)** tahun dan diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-undang tentang Desa yang sementara berlangsung di Baleg DPR RI setelah **ditetapkan sebagai Undang-undang Usul inisiatif DPR RI** yang ditetapkan pada **masa Sidang V tanggal 11 Juli 2023**;
10. Bahwa, demi keadilan bagi **2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa** yang akhir masa jabatannya berakhir pada bulan **November, Desember 2023 dan Januari 2024** oleh **PEMOHON I Secara Langsung** memberikan masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Fraksi Partai Politik, Badan Legislasi DPR RI termasuk melakukan AKSI Penyampaian Aspirasi Ribuan Kepala Desa agar Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan **November, Desember 2023 dan Januari 2024** dapat menerima manfaat dari revisi **Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa**. Bahkan dalam penyampaian Pendapat 35.000 Kepala Desa di DPR RI Tanggal 5 Desember 2023, Pimpinan 8 Organisasi Desa diterima oleh **Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani** dan **Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasko Ahmad** Menyatakan setuju untuk mengakomodir usulan krusial 8 (delapan) organisasi Desa termasuk mengakomodir 2181 Kepala Desa yang tidak mendapatkan keadilan oleh pemerintah. Pimpinan DPR RI sepakat agar organisasi memberikan rumusan bersama Pasal yang dianggap krusial dan urgen untuk ditambahkan dalam pembahasan revisi UU No 6 tahun 2014 (**Bukti P-20**). Adapun salah satu usulan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung Mulai November, Desember 2023 dan Januari 2024 dimana akhirnya usulan tersebut disetujui oleh **DPR RI** dalam **Undang-undang Nomor.3**

**Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa** pada **Pasal 118 huruf e**, yang menyatakan;

*"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini"*

[Bukti P-7]

11. Bahwa, pada awal pemberlakuan Revisi **Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa**, dalam pandangan **PARA PEMOHON** yang mengawal proses Revisi **Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa**, **Pasal 118 huruf e** tersebut sudah seharusnya mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat diperpanjang kembali masa jabatannya **selama 2 (dua) tahun**, dengan adanya frasa "**SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2024**" yang menunjukkan rentang waktu, akan tetapi karena **ketidakjelasan norma** dan adanya **multitafsir** didalam **Pasal 118 huruf e** tersebut, **Menteri Dalam Negeri** sebagai wakil Pemerintah **yang bertanggungjawab membuat Surat Edaran sebagai lanjutan perintah Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang Desa**, tidak mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut; [Bukti P-19]
12. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa** telah **merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON** oleh karena adanya **ketidakjelasan norma** di dalam frasa tersebut **yang menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum** yang bertentangan dengan **Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D** yang menyatakan;
  1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*
  2. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
  3. *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.* [Bukti P-5]
13. Bahwa, **PARA PEMOHON** khususnya **PEMOHON II, III, dan IV serta 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa** lainnya berhak atas **Pengakuan, Jaminan dan Kepastian Hukum yang Adil** untuk dapat diberikan perpanjangan masa jabatan selama **2 (dua) tahun** berdasarkan

adanya ketentuan **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa**, apabila ketentuan Pasal tersebut dimaknai termasuk Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari November, Desember 2023 dan Januari 2024;

14. Lebih lanjut, pertentangan **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa** yang menyatakan "*Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini*" **Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D Khususnya ayat (1)** yang menyatakan setiap orang berhak atas **Kepastian Hukum yang Adil**, oleh karena Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dimulai sejak kapan kalimat frasa "**SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2024**", dikarekan adanya kalimat didalam pasal tersebut yang menyatakan "**SAMPAI DENGAN**" dimana secara gramatikal kata tersebut menunjukan **akhiran Waktu** sehingga seharusnya **ada awalan waktu kapan dimulainya, atau rentang waktu, hal tersebut yang membuat tidak adanya KEPASTIAN HUKUM yang ADIL bagi PARA PEMOHON**, sehingga **PARA PEMOHON** memohon untuk **Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penjelasan dan atau Perluasan Norma terhadap Pasal 118 Huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang menyatakan;

*"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini"*

15. Bahwa, akibat dari tidak adanya Kepastian Hukum dari norma yang terkandung didalam pemberlakuan **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa** tersebut, hal ini juga yang membuat **PARA PEMOHON khususnya PEMOHON II, III, dan IV serta 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa Lainnya** yang diwakili oleh **PEMOHON I kehilangan pekerjaan** dan tidak mendapatkan **kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan**. Sebagaimana yang seharusnya hak tersebut dijamin oleh **Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 2 Jo ayat 3 [Bukti P-5]** yang menyatakan :

**Pasal 28 D Ayat 2 UUD 1945;**

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";*

**Pasal 28 D Ayat 3 UUD 1945;**

**"Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah"**

16. Bahwa, lebih lanjut apabila Norma yang terkandung didalam **Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa** yang menyatakan *"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini"* [**Bukti P-7**] diartikan termasuk **mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tetap mendapatkan penambahan masa jabatan** sebagaimana Penegasan yang sudah dilakukan oleh **Pimpinan DPR RI [Bukti P-18]** melalui Rapat Koordinasi tertanggal 08 Mei 2024 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1, yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI bapak **Dr.Supratman Andi Agtas, SH.** dengan dihadiri oleh **Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI** dan dihadiri oleh **2 (dua) perwakilan Organisasi Desa** yaitu **APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)** dan **AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia)** sebagai anggota **Perkumpulan "Desa Bersatu"-PEMOHON I,[Bukti P-18]**, maka tidak akan ada kerugian Konstitusional yang dialami oleh **Para PEMOHON;**
17. Bahwa, Adapun hasil dari Rapat Koordinasi **tertanggal 08 Mei 2024 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1, [Bukti P-18]** yang dipimpin oleh **Dr. Supratman Andi Agtas, S.H. M.H.,** memberi penegasan makna **Pasal 118 huruf e** tersebut **mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan penambahan masa jabatan dua (2) tahun,** dengan ketentuan;
1. Desa yang belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;
  2. Yang masih pelaksana tugas (PJ) Kepala Desa dicabut atau diberhentikan dan digantikan oleh Kepala Desa yang lama dengan mendapatkan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun;
  3. Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 sedang tidak menjadi terdakwa atau mengundurkan diri;
  4. Bagi Kepala Desa yang mendapatkan tambahan masa jabatan 2 (dua) tahun mendapatkan TMT sesuai dengan SK terakhir dan baru mendapatkan hak nya kembali terhitung mendapatkan SK Perpanjangan;

5. Untuk Ketentuan tersebut kementerian dalam negeri akan mengeluarkan surat edaran atau regulasi guna ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar penambahan jabatan 2 (dua) tahun.
18. Bahwa, **ketidakjelasan norma hukum** dimulainya waktu hingga pebruari 2024 yang mengakibatkan **multitafsir** terkait Definisi atau Kalimat di dalam Frasa **Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024** yang menyatakan "*Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini*" sehingga bertentangan dengan **Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D**, terlihat jelas dengan dikeluarkannya **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 100.3.5/2625/SJ tertanggal 05 Juni 2024 [Bukti P-19]** perihal "*Penegasan Ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*", dimana **pada pokoknya Surat Edaran tersebut tidak mengakomodir penambahan masa jabatan Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 untuk dapat di perpanjang selama 2 (dua) tahun; [Bukti P-19]**
19. Bahwa, **Pasal 118 huruf e** yang **multitafsir** membuat **PARA PEMOHON** dirugikan hak Konstitusionalnya, terlebih dengan dikeluarkannya **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri [Bukti P-19]** yang mengartikan dan mempersepsikan sendiri Norma **Pasal 118 huruf e** tersebut, hal ini tidak sebagaimana seharusnya yang diatur didalam **LAMPIRAN II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB III tentang RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada Angka 243 huruf a** yang mengatur mengenai ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan, bahwa ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan yaitu;
- "Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
- lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;**
  - bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
  - objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
  - membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
  - memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
  - penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.”

Sehingga hal tersebut merugikan Konstitusional **PARA PEMOHON**, dimana Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh **Undang-undang Dasar 1945** khususnya **Pasal 28 D, [Bukti P-5]** yang menyatakan;

1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*
2. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
3. *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.*

20. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas melalui Pengujian Secara Materiil (**Judicial Review**) ini kami **PARA PEMOHON** memohon dan meminta untuk Mahkamah Konstitusi dapat memberikan **kepastian hukum** dan **penegasan secara konstitusional terkait Ketidakjelasan Norma Hukum yang mengakibatkan multitafsir mengenai Definisi Kalimat** atau **Frasa** didalam **Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang menyatakan;

*“Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini”*

**khusus** mengenai **Kalimat** atau **Frasa** **“Sampai dengan bulan Februari 2024”**. Apakah **Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024** tersebut termasuk didalamnya mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun ? sehingga memberikan **Hak Pengakuan, Jaminan dan Kepastian Hukum PARA PEMOHON** khususnya **PEMOHON II, III, dan IV dan 2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Kepala Desa lainnya yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024** yang **sampai saat ini** belum dilakukan masa perpanjangan masa jabatan yang mengakibatkan kerugian Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana **Pasal 28D UUD 1945**, yang berbunyi;

- (1) *Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) **Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. [Bukti P-5]**

#### **D.PENTINGNYA PERMOHONAN A QUO MENJADI PRIORITAS PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

21. Bahwa, dengan adanya **Ketidajelasan norma Hukum** Terkait Definisi Kalimat atau Frasa di dalam **Pasal 118 huruf e UU No.3 tahun 2024** yang menyatakan "*Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini*" khusus mengenai Kalimat atau Frasa "**Sampai dengan bulan Februari 2024**" [Bukti P-7] yang **multitafsir** sehingga mengakibatkan **2181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) Desa** dipimpin oleh **Pj Kepala Desa**, sampai dengan dilakukannya pemilihan Kepala Desa, menimbulkan **gejolak dan polarisasi di masyarakat**, dimana hal tersebut mengakibatkan **kondisi sosial politik masyarakat desa menjadi tidak kondusif dan rawan konflik**, hal ini tidak menunjukkan sebagaimana adanya asas penyelenggaraan kepentingan umum (***principle of public service***), dimana asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*Welfare State*) yang menuntut segenap kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat menuju pada penyelenggaraan untuk kepentingan umum;
22. Tidak hanya penyelenggaraan untuk kepentingan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, yang terdiri atas:
- a. **Asas kepastian Hukum;**
- Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut **Gustav Radbruch** termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (***similarity***) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (***certainty***), dalam hal kepastian hukum berkaitan dengan **Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** khususnya **Pasal 118 huruf e** tidak memiliki kejelasan (***certainty***), dan menimbulkan **multitafsir**

sehingga mengakibatkan Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 tidak ikut diperpanjang 2 tahun. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap **Para Pemohon** karena ketidakjelasan norma kata "**Sampai Dengan**" yang seharusnya menunjukkan rentang waktu.

b. **Asas tertib penyelenggara Negara;**

adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara termasuk juga didalamnya penyelenggara negara dalam hal ini sebagai pemohon Kepala desa.

c. **Asas kepentingan umum;**

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, yang artinya ada Hak Masyarakat yang terabaikan jika **Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa** tidak diartikan lebih arif lagi yang artinya berdasarkan program kerja yang ditawarkan Kepala Desa kepada masyarakat terkait tidak dapat berjalan atau terselenggara dengan maksimal oleh karenanya **Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 tentang Desa** khususnya **Pasal 118 huruf e** tidak dapat mengakomodir Para Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024.

d. **Asas keterbukaan;**

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Pemerintah dalam hal ini melalui DPR RI harus menjelaskan secara detail frasa yang terkandung dalam **Pasal 118 huruf e UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa** yakni frasa "sampai dengan", karena jika dalam hal tidak terjadinya keterbukaan maka hak-hak dari kepala desa banyak yang tidak diakomodir dan terabaikan.

e. **Asas proporsionalitas;**

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. **Asas Profesionalitas;**

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. profesionalitas asas

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### g. Asas akuntabilitas

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Oleh karena itu menjadi penting Permohonan *a quo* sangat urgensi dan harus menjadi **prioritas di Mahkamah Konstitusi** dikarenakan saat ini pelaksanaan Pemerintahan Desa di pimpin oleh **Pj Kepala Desa**, dimana **Pj Kepala Desa** tidak efektif karena **tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis dan juga karena legitimasi kepemimpinan yang kurang** sehingga Pemerintahan Desa tidak bisa berjalan secara efektif dan akhirnya menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan Desa;
24. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari gejolak di masyarakat dan polarisasi masyarakat Desa yang lebih luas dan agar pelaksanaan Pemerintahan Desa bisa segera berjalan efektif, menjadi relevan bagi **PARA PEMOHON untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi karena ada hal urgensi yang harus dapat diberikan kepastian.**

### E. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan meminimalisir kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** akan terjadi.

## Dalam Pokok Perkara


1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)** bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi, "*Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini*" **Sehingga**, norma **Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** selengkapnya menjadi berbunyi, "*Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari Bulan November, Desember 2023, Januari 2024 dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini*";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami  
Kuasa Hukum **PARA PEMOHON**




**DOSMA ROHA SIJABAT., S.H., M.H, CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS., CPM.**

  
**ARIZONA SITEPU, S.H., C.FLS.**



**ALEXANDER SINURAT, S.H, C.FTAX.**



**WAHYUDI SANJAYA, S.H.**